



P E N E T A P A N

NOMOR 50/PEN/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, sebagai berikut dalam perkara:

Diana Yulianti, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Duren Tiga RT/RW.004/008 Kelurahan Duren Tiga Jakarta, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Erawan, S.H.;
2. Muhammad Tamzil Fahlifie, S.H.;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat di Kantor Advokat Erawan, S.H. & Partners, Jalan Veteran Nomor 23 Kelurahan 20 Ilir D-1, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/PTUN/PLG/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021, domisili elektronik erawanadvokat@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

Melawan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, berkedudukan di Jalan Kapten A. Riva'i No. 99 Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Fery Fadly, S.P., M.H. |
| Jabatan | : Plt. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa; |
| 2. Nama | : Ahmad Lutfi, S.H., M.Si.; |
| Jabatan | : Plt. Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; |
| 3. Nama | : Kholisah, S.Sos.; |
| Jabatan | : Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan |
| 4. Nama | : Putri Septi Lia, S.H.; |
| Jabatan | : Analis Hukum Pertanahan; |
| 5. Nama | : Irmansyah Teguh, S.H.; |
| Jabatan | : Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa; |

Halaman 1 Penetapan Nomor 50/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : Cahya Hamzah Putra, S.H.;
Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
7. Nama : Emeilda Ummi Daniati, S.E.;
Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
8. Nama : Lovita Try Khairani, A.Md.
Jabatan : Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nomor 1 s/d 4 adalah Pegawai Negeri Sipil, Pekerjaan Nomor 5 s/d 8 adalah Tenaga Kontrak pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, beralamat kantor di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 182/Sku-16.71.MP.02/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021, domisili elektronik pmppl.kantahplg@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG tanggal 29 Juni 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2021/PTUN.PLG tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 50/G/2021/PTUN.PLG tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 50/PEN-PP/2021/PTUN.PLG tanggal 30 Juni 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 50/PEN-HS/2021/PTUN.PLG tanggal 22 Juli 2021 tentang Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 21 Juli 2021;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

Halaman 2 Penetapan Nomor 50/G/2021/PTUN.PLG



DUDUK PERMOHONAN

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 9 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.PLG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3192, tertanggal 25 Januari 2021 atas nama I Nengah Suwela, Surat Ukur Nomor 1194/Demang Lebar Daun/2020 tanggal 23 Desember 2020, seluas 197 M² (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi);

Selanjutnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Juli 2021, Penggugat telah menyatakan sikapnya untuk mencabut gugatan *a quo* dan mengajukan Surat tanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat berkeinginan untuk mencabut Gugatan sengketa *a quo* dengan alasan telah ada kesepakatan antara Penggugat dan pemegang Sertipikat Hak Milik atas nama I Nengah Suwela sebagaimana kesepakatan tercantum dalam Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 13 Juli 2021, antara I Nengah Suwela sebagai Penjual dengan Diana Yulianti sebagai Pembeli;

Terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* sedang dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Kuasa Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan dimana Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka untuk mempertimbangkannya, Pengadilan tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat seperti termuat dalam Surat tanggal 21 Juli 2021, hal mana di dalamnya jelas memuat alasannya adalah karena telah ada kesepakatan damai antara Penggugat dan pemegang Sertipikat Hak Milik atas nama I Nengah Suwela sebagaimana tercantum dalam Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 13 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat patut secara hukum permohonan pencabutan gugatan sengketa *a quo* untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara *a quo* dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat selaku pihak yang mencabut gugatan, dibebankan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor 50/G/2021/PTUN.PLG dari Buku Induk Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami Hujja Tulhaq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H., dan Muhammad Yunus Tazryan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Maryani, UB, S.H., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 4 Penetapan Nomor 50/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Hujja Tulhaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maryani, UB, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	150.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,-
4. Biaya Surat Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
7. <u>Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	:	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	410.000,-

(Terbilang Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor 50/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)